



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 22 TAHUN 2017**

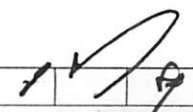
TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Tambahan penghasilan Bagi Pejabat/Pegawai yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

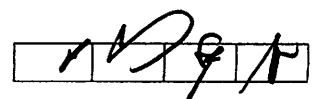
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
6. Tambahan penghasilan adalah pemberian tunjangan berupa isentif yang diberikan kepada pejabat/pegawai penyelenggaraan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas jabatan perbantuannya masing-masing.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.



Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya tambahan penghasilan bagi pejabat/pegawai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah :

- a. Untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh aparatur selaku pegawai penyelenggara pelayanan perizinan;
- b. Untuk memberikan motivasi dan umpan balik atas penyelenggaraan perizinan yang telah dilaksanakan; dan
- c. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan para penyelenggara perizinan.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat/pegawai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah berdasarkan pertimbangan objektif yang diberikan kepada pejabat/pegawai untuk operasional pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau, agar dapat meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau, dengan berazaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa pemberian tambahan penghasilan diberikan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana yang disiapkan pada setiap tahun anggaran dengan tidak melebihi batas kewajaran;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat terbuka dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap prosedur pemberian tambahan penghasilan tersebut; dan
- d. Tidak diskriminatif, artinya pemberian tambahan penghasilan diberikan secara merata kepada seluruh pejabat/pegawai penyelenggara perizinan sesuai dengan tugas pokok dan jabatan dalam tugas perbantuannya masing-masing.

BAB II

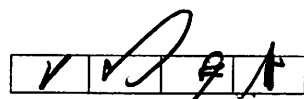
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan bagi pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan jabatan dalam tugas perbantuannya masing-masing.
- (2) Jabatan tugas perbantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Koordinator administrator;
 - c. Administrator;
 - d. Koordinator loket; dan
 - e. Petugas loket dan operator.

Pasal 5

Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan perbulan kepada sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), adalah sebagai berikut:



- a. Kepala sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan
- b. Koordinator administrasi Rp. 1.350.000,-/bulan
- c. Administrasi 1.200.000,-/bulan
- d. Koordinator loket Rp. 1.100.000,-/bulan
- e. Petugas loket dan operator Rp. 750.000,-/bulan

BAB III PENDANAAN Pasal 6

Penggunaan Dana dari pemberian tambahan penghasilan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau, dalam DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dianggarkanb pada setiap tahun anggaran.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Untuk kelancaran pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau sebagai Pejabat yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Tanggal 03 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEK. I	
ASST. I	
KAS. I	
KAS. II	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 524



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/156.0/III /HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.
- Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Yth. Bp. Sekda

Nanga Bulik, 23 Maret 2017

Telah dikoreksi, dpt ditandatangani
oleh Bp. Bupati

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

188 I 7/2017.
4


ELLYYOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Batu Batanggui No. 039 NANGA BULIK Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor : 503.1/ *g8* . 2 / III / DPMPTSP-2017

DRAFT KONSEP DARI	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PNTU		
SIFAT	:	A. SANGAT SEGERA	B. PENTING	C. RAHASIA
STATUS	:	A. PROSES	B. PERBAIKAN	C. MOHON KEPUTUSAN
PERIHAL	:	DRAFT PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017		
DASAR	:	-		
PENJELASAN	:	1. BAHWA TERKAIT PERUBAHAN NOMENKLATUR NAMA SOPD DARI BADAN MENJADI DINAS MAKA PERLU DISESUAIKAN DENGAN NAMA SOPD YANG BARU. 2. UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PERLU DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI YANG MENANGANI PELAYANAN.		
CATATAN PIMPINAN	:			
1. KEPALA BAGIAN	:			
2. ASISTEN	:			
3. SEKRETARIS DAERAH	:			
4. WAKIL BUPATI	:			

NANGA BULIK, 23 MARET 2017



Ir. H. MASRUN, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19600906 198903 1 018